



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Nla

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Dr. CORNELY M.A. LAWALATA, M.Si.**, bertempat tinggal di Desa Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada VANESSA SILOOY, S.H. dan kawan-kawan, advokat berkantor di Kantor Advokat Dan Penasihat Hukum CHR.LATUPEIRISS, SH, MH DAN REKAN beralamat di Jalan Listrik Negara, Batu Gajah (Lorong Aprodithe) RT 001/ RW 001, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Email: Silooyvanessa@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05-SK/CHR/08-24 tanggal 27 Agustus 2024, sebagai Penggugat/Tergugat Rekonvensi;

I a w a n:

**SAHARUDIN (DINO)**, bertempat tinggal di Desa Namlea, Jalan Baru Tower Indosat, RT 04 / RW 05, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, sebagai Tergugat I;

**IWAN TEAPON**, bertempat tinggal di Desa Namlea, Jalan Bunga Cengkeh, Batas Kota (Depan Kantor Pos dan Giro), Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ajid Titahelu, S.H. dan Larono Siompo, S.H., advokat berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Ajid Titahelu & Partners beralamat di Jalan Dahlia Nomor 2 Belakang Telkom Namlea, Kabupaten Buru, Email: ajidtitaheluadvokat@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 36/PDT/SKK-ATP/V/2024 tanggal 21 November 2024, sebagai Tergugat II/Penggugat Rekonvensi;

**YOHANIS LAWALATA**, bertempat tinggal di Desa Namlea, Samping Penginapan Isna (Depan Kampus Ikra Buru), Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MARNEX FERISON SALMON, S.H., advokat beralamat di Jalan Karel Satsuitubun, Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Email: Salmonmarnexferison@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 55/SK/MFS/XI/2024 tanggal 25 November 2024, sebagai Tergugat III;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Nla



Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

## 2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat Konvensi dengan surat gugatannya tanggal 2 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Namlea pada tanggal 6 November 2024 dengan Nomor Register 14/Pdt.G/2024/PN Nla, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum Piter Johan Wellem Lawalata, adalah merupakan Orang tua Kandung Penggugat dan Para Ahli waris / ahli waris pengganti yang sah menurut hukum, dimana semasa hidupnya, Almarhum Piter Johan Wellem Lawalata berdiam di Desa Namlea, dan ada memiliki, serta menguasai beberapa dusun yang di perusah, yang terbaring dalam petuanan Desa Namlea, Kabupaten Buru, yang salah satunya bernama dusun ketel bujang, seluas 50 Hektar, dengan batas-batas alamnya yaitu:
  - Sebelah timur berbatas dengan Ketel pohon lontor;
  - Sebelah barat berbatas dengan Kota Namlea;
  - Sebelah utara berbatas dengan Paal Satu;
  - Sebelah selatan berbatas dengan Kampung Nametek;
2. Bahwa kepemilikan Almarhum Orang Tua Kandung Penggugat dan Para ahli waris / ahli waris pengganti lainnya yang bernama Piter Johan Wellem Lawalata terhadap dusun ketel bujang, sebagaimana penjelasan pada point 1 ( satu ), telah dipertegas menurut hukum, sebagaimana Putusan Pengadilan Namlea Nomor ; 16 / Pdt.G / 2021 / PN.Nla, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor ; 31 / PDT / 2022 / PT.AMB, Jo Putusan Kasasi Nomor ; 560 K / PDT / 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap;
3. Bahwa oleh karena Penggugat dan para ahli waris / ahli waris pengganti lainnya adalah merupakan ahli waris yang sah menurut hukum dari Almarhum Ayah Kandung Piter Johan Wellem Lawalata, maka haruslah dinyatakan menurut hukum Penggugat dan para ahli waris / ahli waris pengganti lainnya adalah merupakan ahli waris / ahli waris pengganti yang sah menurut hukum dari Almarhum Ayah Kandung Piter Johan Wellem Lawalata sehingga berhak mewarisi, menguasai dan memiliki secara hukum, dusun ketel bujang, seluas 50 Hektar, dengan batas-batas alamnya yaitu:
  - Sebelah timur berbatas dengan Ketel pohon lontor;
  - Sebelah barat berbatas dengan Kota Namlea;

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara berbatas dengan Paal Satu;
- Sebelah selatan berbatas dengan Kampung Nametek;

Dan yang telah dipertegas dengan putusan-putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Namlea Nomor ; 16 / Pdt.G / 2021 / PN.Nla, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor ; 31 / PDT / 2022 / PT.AMB, Jo Putusan Kasasi Nomor ; 560 K / PDT / 2023;

4. Bahwa adapun putusan-putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut yaitu Putusan Pengadilan Namlea Nomor ; 16 / Pdt.G / 2021 / PN.Nla, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor ; 31 / PDT / 2022 / PT.AMB, Jo Putusan Kasasi Nomor ; 560 K / PDT / 2023 terhadap dusun ketel bujang adalah putusan-putusan Pengadilan yang bersifat deklaratoir, maka penggugat, hanya akan mengajukan gugatan pengosongan terhadap pihak-pihak yang tidak berhak memiliki dan menguasai bagian-bagian tanah di dalam areal dusun ketel bujang;

5. Bahwa pada areal dusun Ketel Bujang yang terbaring di Desa Namlea, Kabupaten Buru milik penggugat dan para ahli waris / ahli waris pengganti lainnya yang diperoleh karena pewarisan, dan yang telah dipertegas dengan putusan-putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, pada saat Almarhum Piter Johan Wellem Lawalata masih hidup, ada memberikan hibah, juga ada memberikan ijin tinggal dan mengolah lahan dalam bagian-bagian areal dusun ketel bujang kepada beberapa orang, dan hal memberikan hibah atau ijin tersebut telah diberitahukan kepada para ahli waris / ahli waris pengganti lainnya, sehingga para ahli waris / ahli waris pengganti lainnya sangat mengetahui betul siapa-siapa saja yang telah diberikan hibah dan ijin tinggal pada areal dusun ketel bujang tersebut;

6. Bahwa terkait dengan penjelasan penggugat pada dalil gugatan point 4 ( empat ) yang hanya akan mengajukan gugatan pengosongan terhadap pihak-pihak yang tidak berhak menguasai bagian-bagian areal tanah dalam dusun ketel bujang, maka penggugat memulainya dengan bagian tanah didalam areal dusun ketel bujang yang panjangnya kira-kira 39 M2 ( tiga puluh sembilan meter persegi ) dan lebarnya kira-kira 17 M2 ( tujuh belas meter persegi ) yang berdiri 1 ( satu ) bangunan, yang sepengetahuan penggugat dan para ahli waris / ahli waris pengganti lainnya bukan diberikan ijin oleh Almarhum Piter Johan Wellem Lawalata;

7. Bahwa bagian tanah didalam areal dusun ketel bujang yang panjangnya kira-kira 39 M2 ( tiga puluh sembilan meter persegi ) dan lebarnya kira-kira

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 M2 ( tujuh belas meter persegi ) yang berdiri 1 ( satu ) bangunan, dengan batas-batas alamnya yaitu:

- Sebelah timur berbatas dengan Ongko Songkiat dan tanah milik penggugat dan para ahli waris / ahli waris pengganti lainnya dari Almarhum Piter Johan Wellem Lawalata;
- Sebelah barat berbatas dengan Masjid Maulana Ibrahim dan tanah milik penggugat dan para ahli waris / ahli waris pengganti lainnya dari Almarhum Piter Johan Wellem Lawalata;
- Sebelah selatan berbatas dengan Jalan Raya dan tanah milik penggugat dan para ahli waris / ahli waris pengganti lainnya dari Almarhum Piter Johan Wellem Lawalata;
- Sebelah utara berbatas dengan Keluarga Bapak Ai Ipa, dan tanah milik penggugat dan para ahli waris / ahli waris pengganti lainnya dari Almarhum Piter Johan Wellem Lawalata;

Selanjutnya disebut sebagai “Objek Sengketa / Objek Pengosongan”;

8. Bahwa oleh karena objek sengketa / objek pengosongan adalah bagian yang berada dan masuk dalam areal dusun ketel bujang milik penggugat dan para ahli waris / ahli waris pengganti lainnya dari Almarhum Piter Johan Wellem Lawalata, maka haruslah dinyatakan menurut hukum, objek sengketa / objek pengosongan yang panjangnya kira-kira 39 M2 ( tiga puluh sembilan meter persegi ) dan lebarnya kira-kira 17 M2 ( tujuh belas meter persegi ) yang berdiri 1 ( satu ) bangunan, dengan batas-batas alamnya yaitu:

- Sebelah timur berbatas dengan Ongko Songkiat dan tanah milik penggugat dan para ahli waris / ahli waris pengganti lainnya dari Almarhum Piter Johan Wellem Lawalata;
- Sebelah barat berbatas dengan Keluarga Masjid Maulana Ibrahim dan tanah milik penggugat dan para ahli waris / ahli waris pengganti lainnya dari Almarhum Piter Johan Wellem Lawalata;
- Sebelah selatan berbatas dengan Jalan Raya dan tanah milik penggugat dan para ahli waris / ahli waris pengganti lainnya dari Almarhum Piter Johan Wellem Lawalata;
- Sebelah utara berbatas dengan Keluarga Bapak Ai Ipa, dan tanah milik penggugat dan para ahli waris / ahli waris pengganti lainnya dari Almarhum Piter Johan Wellem Lawalata;

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Nla



adalah merupakan bagian yang berada dan masuk dalam areal dusun ketel bujang. milik penggugat dan para ahli waris / ahli waris pengganti lainnya dari Almarhum Piter Johan Wellem Lawalata;

9. Bahwa untuk mengetahui objek sengketa / objek pengosongan yang telah berdiri 1 (satu) bangunan dan yang berada di dalam areal dusun ketel bujang tersebut, kemudian penggugat dan para ahli waris / ahli waris pengganti lainnya telah mencari informasi dan melakukan upaya hukum berupa somasi, sehingga akhirnya bertemu dengan tergugat I yang telah mengakui bahwa objek sengketa / objek pengosongan yang berdiri 1 (satu) bangunan tersebut adalah miliknya yang diperoleh berdasarkan perbuatan jual beli dengan tergugat II;

10. Bahwa oleh karena Objek sengketa / objek pengosongan adalah masuk dan berada dalam dusun ketel bujang yang telah mempunyai putusan-putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka haruslah dinyatakan menurut hukum perbuatan tergugat II yang menjual objek sengketa / objek pengosongan kepada tergugat I adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;

11. Bahwa selain itu dalam melakukan upaya-upaya hukum yang dilakukan sebagai mana yang dijelaskan pada point-point gugatan ini, tergugat I juga, mengakui kepada Para ahli waris / ahli waris pengganti lainnya dari Almarhum Piter Johan Wellem Lawalata, bahwa tergugat I juga telah membayar sejumlah uang atas objek sengketa / objek pengosongan kepada Tergugat III;

12. Bahwa adapun tergugat I sampai membayar objek sengketa / objek pengosongan, juga kepada Tergugat III, karena menurut tergugat I, Tergugat III mengakui bahwa Tergugat III adalah merupakan ahli waris dari Lawalata, pada hal dalam kenyataannya sesuai dengan silsilah dari Almarhum Piter Johan Wellem Lawalata, tergugat III adalah bukan ahli waris, sehinggatergugat III tidak berhak melakukan perbuatan hukum apapun atas dusun ketel bujang termasuk objek sengketa / objek pengosongan yang merupakan bagian yang berada dalam dusun ketel bujang;

13. Bahwa oleh karena Tergugat I membayar objek sengketa kepada tergugat III sesuai pengakuan tergugat I, pada hal tergugat III tidak memiliki hak sebagai ahli waris / ahli waris pengganti atas dusun ketel bujang, maka haruslah dinyatakan menurut hukum perbuatan tergugat I untuk membayar objek sengketa / objek pengosongan kepada tergugat III adalah perbuatan

*Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Nla*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum dan tanpa hak sebab tergugat III bukanlah ahli waris dari Almarhum Piter Johan Wellem Lawalata;

14. Bahwa oleh karena perbuatan menguasai dan memiliki objek sengketa / objek pengosongan oleh tergugat I adalah perbuatan melawan hukum dan tanpa hak, maka tergugat I dan sekalian orang yang mendapat hak dari padanya haruslah dihukum untuk keluar dari objek sengketa / objek pengosongan dan membongkar 1 ( satu ) bangunan yang dimiliki oleh tergugat I sampai rata dengan tanah, bila perlu dengan bantuan Aparat keamanan;

15. Bahwa dikuatirkan Tergugat I, akan mempersulit atau mengalihkan objek sengketa tersebut kepada pihak lain selama berlangsungnya proses persidangan ini, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Namlea Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini, agar dapat meletakkan sita jaminan ( conservatoir beslag ) terhadap objek sengketa / objek pengosongan;

16. Bahwa gugatan Penggugat ini didasarkan pada fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang jelas sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 180 HIR Jo pasal 191 R.bg maka adalah patut dan wajar bila gugatan ini dikabulkan secara serta merta ( uit voorbaar bij vooraad ) walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali maupun verset dari Tergugat;

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan pada posita diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Namlea Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Tindakan Pendahuluan

- Meletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa sesuai point 15 posita gugatan;

Dalam Pokok Perkara

A. Primair.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan ( conservatoir beslag ) yang dimohonkan;
3. Menyatakan menurut hukum Penggugat dan para ahli waris / ahli waris pengganti lainnya adalah merupakan ahli waris / ahli waris pengganti yang sah menurut hukum dari Almarhum Piter Johan Wellem Lawalata sehingga

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Nla

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak mewarisi, menguasai dan memiliki secara hukum, dusun ketel bujang, seluas 50 Hektar, dengan batas-batas alamnya yaitu;

- Sebelah timur berbatas dengan Ketel pohon lontor;
- Sebelah barat berbatas dengan Kota Namlea;
- Sebelah utara berbatas dengan Paal Satu;
- Sebelah selatan berbatas dengan Kampung Nametek;

Dan yang telah dipertegas dengan putusan-putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Namlea Nomor ; 16 / Pdt.G / 2021 / PN.Nla, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor ; 31 / PDT / 2022 / PT.AMB, Jo Putusan Kasasi Nomor ; 560 K / PDT / 2023.

4. Menyatakan menurut hukum objek sengketa / objek pengosongan yang panjangnya kira-kira 39 M2 ( tiga puluh sembilan meter persegi ) dan lebarnya kira-kira 17 M2 ( tujuh belas meter persegi ) yang berdiri 1 ( satu ) bangunan, dengan batas-batas alamnya yaitu:

- Sebelah timur berbatas dengan Ongko Songkiat dan tanah milik penggugat dan para ahli waris / ahli waris pengganti lainnya dari Almarhum Piter Johan Wellem Lawalata;
- Sebelah barat berbatas dengan Keluarga Masjid Maulana Ibrahim dan tanah milik penggugat dan para ahli waris / ahli waris pengganti lainnya dari Almarhum Piter Johan Wellem Lawalata;
- Sebelah selatan berbatas dengan Jalan Raya dan tanah milik penggugat dan para ahli waris / ahli waris pengganti lainnya dari Almarhum Piter Johan Wellem Lawalata;
- Sebelah utara berbatas dengan Keluarga Bapak Ai Ipa, dan tanah milik penggugat dan para ahli waris / ahli waris pengganti lainnya dari Almarhum Piter Johan Wellem Lawalata;

adalah merupakan bagian yang berada dan masuk dalam areal dusun ketel bujang. milik penggugat dan para ahli waris / ahli waris pengganti lainnya dari Almarhum Piter Johan Wellem Lawalata;

5. Menyatakan menurut hukum perbuatan tergugat II yang menjual objek sengketa / objek pengosongan kepada tergugat I adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;

6. Menyatakan menurut hukum perbuatan tergugat I untuk membayar objek sengketa / objek pengosongan kepada tergugat III adalah perbuatan melawan hukum dan tanpa hak sebab tergugat III bukanlah ahli waris dari Almarhum Piter Johan Wellem Lawalata;

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum tergugat I, dan sekalian orang yang mendapat hak dari padanya untuk keluar dari objek sengketa / objek pengosongan dan membongkar 1 ( satu ) bangunan yang dimiliki oleh tergugat I sampai rata dengan tanah, serta mengembalikan objek sengketa kepada penggugat dan para ahli waris / ahli waris pengganti lainnya dari Almarhum Piter Johan Wellem Lawalata tanpa syarat apapun dan bila perlu dengan bantuan Aparat keamanan;

8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta ( *uit voorbaar bij vooraad* ) walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dari Tergugat;

9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

## B. Subsidair.

Apabila Pengadilan berpendapat yang lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

**(2.2)** Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat Konvensi menghadap Kuasanya, Tergugat Konvensi I menghadap sendiri, Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi menghadap Kuasanya, dan Tergugat Konvensi III menghadap Kuasanya;

**(2.3)** Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hairuddin Tomu, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Namlea, sebagai Mediator;

**(2.4)** Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 November 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

**(2.5)** Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat Konvensi I, Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi, dan Tergugat Konvensi III diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

**(2.6)** Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat Konvensi I, Tergugat Konvensi II, dan Tergugat Konvensi III menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

**(2.7)** Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

**(2.8)** Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat Konvensi I memberikan jawaban sebagai berikut:

## A. JAWABAN

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Nla





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Benar Tanah yang Teletak Dusun Ketel Kayu Puti Desa Namlea dengan Ukuran panjang kali lebar 39x 15 dengan Batas - sebagai Berikut

- Sebelah Timur Berbatas Dengan Ongko Sokiat Dan Tanah milik ahli Waris / ahli Waris pengganti lainnya dari almarhum Piter Johan wellem Lawalata;
- Sebelah Barat berbatas dengan dengan Masjid Maulana Ibrahim Dan Tanah milik ahli Waris / ahli Waris pengganti lainnya dari almarhum Piter Johan wellem Lawalata;
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan raya Dan Tanah milik ahli Waris / ahli Waris pengganti lainnya dari almarhum Piter Johan wellem Lawalata;
- Sebelah utara berbatas dengan Bapak Ai Ipa Dan Tanah milik ahli Waris / ahli Waris pengganti lainnya dari almarhum Piter Johan wellem Lawalata. Di peroleh melalui Jual beli dengan Tergugat III (Yohanis Lawata) J. LAWALATA ABAS TIAPON Dan mendapat Pelepasan dari Pemerintah Raja Petuanan Lilialy;

2. Bahwa benar objek yang saya kuasai sebagai Bagian dari Objek yang di sengkatakan, maka gugatan Penggugat terhadap Saya adalah gugatan yang justru Merugikan saya secara personal karna saya suda membeli Dari ketiga orang tersebut di atas;

3. Bahwa secara faktual dan formal, Surat Perjanjian jual beli sebidang tanah Berukuran Pajang kali Lebar 39 X 17 Di peroleh daei ketiga orang tersebut Dengan demikian dalil-dalil Penggugat terhadap diri saya adalah dalil gugatan yang kabur dan tidak berdasar;

## B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa saya kemukakan pada bagian jawaban merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini:

1. Saya menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan PENGUGAT, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERGUGAT I;
2. Bahwa Penggugat telah berusaha mendalilkan Tanah Yang diatasnya Di bangun Bagunan di Peroleh dari Jual Beli Anatara saya dengan Terggat II merupakan dalil yang kliru;
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Pengugat yang tdak ada hubungan dengan Diri saya tidaklah perlu saya akan serahkan kepada yang mulia Bapa Hakim kiranya untuk dapat mengadili serta memberikan keadilan pada saya;

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Nla



4. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah saya kemukakan dalam jawaban dan dalam pokok perkara di atas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak karena tidak berdasar sama sekali;

Maka berdasarkan uraian di atas, maka saya I mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**DALAM JAWABAN**

Menerima Jawaban saya dan untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA.**

Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT terhadap saya tergugat I tidak dapat diterima;

Atau yang mulia majelios hakim berpendapat lain mohon putusannya seadil-adilnya;

**(2.9)** Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

**A. DALAM EKSEPSI**

**1. GUGATAN PENGUGAT ADALAH GUGATAN YANG KABUR.**

Bahwa para Penggugat telah medalilkan dalam gugatannya dengan menyatakan diri Tergugat II yakni: “ Iwan Tiapon Beralamat di desa Namlea, jln Bungah cengke Batas kota ( Depan Kantor Pos ) kecamatan Namlea, kabupaten Buru , dengan penyebutan identitas tersebut Tergugat II;

Bahwa karena subjek Tergugat II adalah sebagai Bagian dari Objek yang di sengketakan, maka gugatan Penggugat terhadap Tergugat II adalah gugatan yang kabur, tidak jelas sekaligus error in persona, karena tidak terdapat hubungan hukum antara Tergugat II dengan Tergugat I terkait dengan Surat Perjanjian jual beli sebidang tanah sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya;

Bahwa secara faktual dan formal, Surat Perjanjian jual beli (SPJB) sebidang tanah Berukurang Pajang kali Lebar 39 X 17 Di peroleh Tergugat I dari Tergugat II Dengan demikian dalil-dalil Penggugat terhadap diri Tergugat II adalah dalil gugatan yang kabur dan tidak berdasar. Karena Surat Perjanjian Jual Beli Itu Antara Hasan Basri Tiapon sebagai Pihak Pertama ( Penjual ) dan Saharuddin atau tergugat I dalam gugatan Pengugat adalah pihak ke dua ( Pembelh ) Bukan Tergugat II yakni Iwan

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Nla



Tiapon maka gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan tidak diterima;

Antara Tergugat II dengan Tergugat I terkait dengan Surat Perjanjian jual beli sebidang tanah sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya.

Bahwa secara faktual dan formal, Surat Perjanjian jual beli (SPJB) sebidang tanah Berukuran Pajang kali Lebar 39 X 17 Di peroleh Tergugat I dari Tergugat II Dengan demikian dalil-dalil Penggugat terhadap diri Tergugat II adalah dalil gugatan yang kabur dan tidak berdasar. Karena Surat Perjanjian Jual Beli Itu Antara Hasan Basri Tiapon sebagai Pihak Pertama ( Penjual ) dan Saharuddin atau tergugat I dalam gugatan Pengugat adalah pihak ke dua ( Pembelh ) Bukan Tergugat II yakni Iwan Tiapon maka gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan tidak diterima;

## 2. GUGATAN PENGGUGAT SALAH ORANG

Objek Pengugat Yang di daftarkan ke Pengadilan Negeri Namlea dibawah Register perkara nomor. 14/Pdt.G/2024/PN.nla pada tanggal 6 Septeber 2024, dengan Batas-Batas sebagai Berikut: Sebelah Timur Berbatas Dengan Ongko Sokiat Dan Tanah milik ahli Waris / ahli Waris penganti lainnya dari almarhum Piter Johan wellem Lawalata. Sebelah Barat berbatas dengan dengan Masjid Maulana ibrahim Dan Tanah milik ahli Waris / ahli Waris penganti lainnya dari almarhum Piter Johan wellem Lawalata. Sebelah Selatan berbatas dengan jalan raya Dan Tanah milik ahli Waris / ahli Waris penganti lainnya dari almarhum Piter Johan wellem Lawalata. Sebelah utara berbatas dengan Bapak Ai Ipa Dan Tanah milik ahli Waris / ahli Waris penganti lainnya dari almarhum Piter Johan wellem Lawalata. Di mana dalam Objek Tersebut terdapat 1 ( Satu ) Bangunan yang dalam gugatan Pengugat di ketahui Terdapat bagunan tersebut Ada Milik Tergugat I yang di proleh Berdasarkan Jual beli Dengan tergugat II Merupakan sebuah informasi yang salah dan merupakan sebuah kebohongan karna Dalam sidang Mediasi Pada tanggal 22 oktober 2024 yang di hadiri oleh Para pihak , pengugat , tergugat I tergugat II dan tergugat III dimna pada saat itu tergugat I secara terang mengatakan Bahwa Penguasaan atas objek tersebut tidak di proleh dari Tergugat II melaikan dari Orang lain yakni Hasan Basri Tiapon Yang tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat II Oleh karna itu Mestinya Pengugat Harus Mengugat sdr Hasan Basri tiapon sebagai Pihak Tergugat Atas objek tanah yang di sengketakan wajar bila dijadikan sebagai Tergugat

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Nla



oleh Penggugat Justru didalilkan Penggugat sendiri bahwa tergugat I Memperoleh sebidang tanah dari Tergugat II yang tidak ada hubungan Hukum sebagaimana dimaksud dalam perkara a quo Surat Perjanjian Jual Beli Di dibuat pada tanggal .5 November 2004 (Tergugat I ) sehingga jelas bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat II adalah gugatan salah Orang. Dalam hal ini Penggugat dalam gugatannya juga telah mendalilkan seolah-olah Surat Perjanjian Jual Beli dibuat berdua antara Tergugat I bersama dengan Tergugat II Dalam hal ini, jelas Merupakan informasi yang salah dan tidak benar;

Bahwa dengan demikian, karena jual beli yang didalilkan Penggugat terhadap Tergugat II adalah gugatan yang keliru dan salah alamat. Adapun surat jual beli Antara tergugat I dan II Di objek yang lain bukan Objek yang di gugat Pengugat itu sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak, atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak diterima;

### 3. GUGATAN TIDAK MEMENUHI PASAL 1365 KUH PERDATA.

Bahwa gugatan Penggugat telah secara keliru ditujukan Tergugat II karena: Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan dasar gugatannya yang pada pokoknya menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

- Pada angka (2 ) gugatan, Penggugat mendalilkan, "Bahwa Pengugat Telah mendapatkan Informasi dari Tergugat I Memperoleh Objek tanah tersebut dari Tergugat II adalah informasi yang keliru bahwa yang sebenarnya informasi yang di sampaikan Tergugat I tentang jual beli antara tergugat I dan Tergugat II di objek lain namuan Pengugat salah menginterpretasi Bahwah Informasi yang di sampaikan Tergugat I Berada di Objek yang di perkarakan pengugat seolah-olah telah terjadi jual beli." Bahwa dalil Penggugat ini adalah tidak benar dan mengada-ada, dimana Tergugat I sudah dinyatakan sendiri bahwa objek itu di peroleh dari Orang lain yakni Hasan Basri Tiapon yang tidak ada hubungan hukum dengan tergugat II;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil para Penggugat tersebut di atas, selain tidak jelas apa yang dipermasalahkan Penggugat terhadap diri Tergugat II terhadap objek tanah yang nyata-nyata tidakada hubungannya dengan Tergugat II;

### 4. PETITUM GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS

Bahwa Penggugat dalam petitumnya telah meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan Para Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum. Petitum Penggugat

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Nla



ini jelas petitum yang tidak jelas, karena secara hukum tidak ada hubungan hukum antara Tergugat II Menjual Tanah Kepada Tergugat I dalam gugatan pengugat sehingga perbuatan melawan hukum apa yang telah Tergugat II yang dimintakan Penggugat kepada Majelis Hakim adalah petitum yang keliru dan tidak jelas. Bahkan sebaliknya Penggugat telah menuntut orang lain yang tidak ada hubungan hukum dengan objek tersebut untuk bertanggung jawab adalah perbuatannya sendiri pengugat yang mengakibatkan kerugian;

Memperoleh Objek tanah tersebut dari Tergugat II adalah informasi yang keliru bahwa yang sebenarnya informasi yang disampaikan Tergugat I tentang jual beli antara tergugat I dan Tergugat II di objek lain namun Pengugat salah menginterpretasi Bahwa Informasi yang disampaikan Tergugat I Berada di Objek yang di perkarakan pengugat seolah-olah telah terjadi jual beli.” Bahwa dalil Penggugat ini adalah tidak benar dan mengada-ada, dimana Tergugat I sudah dinyatakan sendiri bahwa objek itu di peroleh dari Orang lain yakni Hasan Basri Tiapon yang tidak ada hubungan hukum dengan tergugat II;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil para Penggugat tersebut di atas, selain tidak jelas apa yang dipermasalahkan Penggugat terhadap diri Tergugat II terhadap objek tanah yang nyata-nyata tidak ada hubungannya dengan Tergugat II;

#### 5. PETITUM GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS

Bahwa Penggugat dalam petitumnya telah meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan Para Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum. Petitum Penggugat ini jelas petitum yang tidak jelas, karena secara hukum tidak ada hubungan hukum antara Tergugat II Menjual Tanah Kepada Tergugat I dalam gugatan pengugat sehingga perbuatan melawan hukum apa yang telah Tergugat II yang dimintakan Penggugat kepada Majelis Hakim adalah petitum yang keliru dan tidak jelas. Bahkan sebaliknya Penggugat telah menuntut orang lain yang tidak ada hubungan hukum dengan objek tersebut untuk bertanggung jawab adalah perbuatannya sendiri pengugat yang mengakibatkan kerugian Terhadap Tergugat II;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, dimana gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, dalil gugatan saling bertentangan, MAKA gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Nla





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil, sehingga seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan TIDAK DITERIMA (*Niet Onvankelijk verklaand*);

## B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa semua yang TERGUGAT II kemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini:

1. TERGUGAT II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERGUGAT I;
2. Bahwa TERGUGAT II tidak akan menanggapi dalil-dalil PENGGUGAT yang tidak berkaitan dengan diri Tergugat II;
3. Bahwa Penggugat telah berusaha mengait-ngaitkan Tanah Yang diatasnya Di bagun Bagunan di Peroleh dari Jual Beli Anatara Tergugat I dengan Terggat II dalam keseluruhan uraiannya; Penggugat dalam gugatannya (khususnya dari angka 2 ,9,10 NAMPAK dalil-dalil gugatan Penggugat selain mengada-ada juga absurd. Terlepas apakah dalil tersebut murni kebenaran yang ada pada diri Penggugat atau berasal dari luar diri Penggugat, tapi yang jelas dalil-dalil tersebut jelas mengada-ada dan tidak didasarkan pada kenyataan. Tetapi faktanya, dalil Penggugat tersebut tidak terbukti Tergugat II melakukan perbuatan sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya ini;
4. Bahwa terhadap dalil-dalil Pengugat yang tdk ada hubungan dengan Diri tergugat II tidaklah perlu Tergugat II tanggapi -ada juga pengulangan dalil-dalil sebelumnya dan dalil-dalil tersebut titak mempunyai Dasat hukum yang di tuduhkan kepada tergugat II seharusnya gugatan pengugat ditolak;
5. Bahwa karena gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan memiliki bukti, sebaliknya merupakan perbuatan dari Penggugat sendiri, maka dalil-dalil Penggugat pada angka (2), (9), (10) sudah seharusnya dikesampingkan, dan menolak gugatan Penggatan seluruhnya karena mengada-ada, serta kembali cerita dalil/keterangan Penggugat pada kasus yang tidak terkait dengan Tergugat II dan surat jual Beli yang sudah diperiksa;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat II kemukakan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara di atas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak karena tidak berdasar sama sekali;

## GUGATAN REKONVENSI

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Nla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam rekonvensi ini Tergugat II Konvensi hendak mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi, dengan dalil sebagai berikut :

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Gugatan Konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil Gugatan Rekonvensi ini secara mutatis muntandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa sebagaimana dalil – dalil penggugat konvensi, telah mempersoalkan mengenai bagian tanah didalam areal dusun ketel bujang yang panjangnya kira-kira 39 M2 ( tiga puluh sembilan meter persegi ) dan lebarnya kira-kira 17 M2 ( tujuh belas meter persegi) yang berdiri 1 (satu) bangunan, dengan batas-batas alamnya yaitu: · Sebelah timur berbatas dengan Ongko Söngkiat dan tanah milik penggugat dan para ahli waris/ahli waris pengganti lainnya dari Almarhum Piter Johan Wellem Lawalata. · Sebelah barat berbatas dengan Masjid Maulana Ibrahim dan tanah milik penggugat dan para ahli waris/ahli waris pengganti lainnya dari Almarhum Piter Johan Wellem Lawalata. · Sebelah selatan berbatas dengan Jalan Raya dan tanah milik penggugat dan para ahli waris/ahli waris pengganti lainnya dari Almarhum Piter Johan Wellem Lawalata. · Sebelah utara berbatas dengan Keluarga Bapak Ai Ipa, dan tanah milik penggugat dan para ahli waris/ahli waris pengganti lainnya dari Almarhum Piter Johan Wellem Lawalata. Selanjutnya disebut sebagai “Objek Sengketa / Objek Pengosongan”;
3. Bahwa kemudia Penggugat Konvensi mendalilkan ia telah memperoleh informasi bahwa bidang tanah objek sengketa / objek pengosongan yang telah berdiri 1 (satu) bangunan yang berada di dalam areal dusun ketel bujang tersebut diperoleh Tergugat I berdasarkan perbuatan jual beli dengan Tergugat II Konvensi maka menurut hukum perbuatan tergugat II adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;
4. Bahwa atas dasar itu kemudain penggugat Konvensi menarik Tergugat II Konvensi sebagai tergugat dalam perkara a quo ;
5. Bahwa tergugat II Konvensi /Penggugat Rekonvensi secara tegas menolak asumsi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut sekaligus menolak dijadikan sebagai pihak dalam perkara a quo, karena Tergugat II Konvensi /Penggugat Rekonvensi tidak pernah terlibat transaksi jual beli tanah objek sengketa dimaksud;

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Perbuatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah menimbulkan kerugian materil dan immateril terhadap Penggugat, sehingga sudah cukup beralasan bahwa Perbuatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHperdata, yang berbunyi "Tiap Perbuatan Melawan Hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut;

8. Bahwa pada prinsipnya ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata tidak dijumpai pengertian atau rumusan secara definitif apa sebenarnya yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum, namun dalam Praktik Peradilan di Indonesia dipedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3191K/Pdt.G/1984, tanggal 8 Februari 1984, dimana disebutkan suatu perbuatan melawan hukum dianggap perbuatan melawan hukum apabila telah memenuhi 4 (empat) kriteria, yaitu: - Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; - Melanggar hak subyektif orang lain; - Melanggar kaidah tata susila; - Bertentangan dengan azas kepatutan, ketertiban serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulan masyarakat; Bahwa yang dimaksud perbuatan melawan hukum menurut M. A.Moegini Djodjodirdjo didalam bukunya yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum" adalah kealpaan berbuat, yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku atau melanggar kesusilaan ataupun bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang lain atau barang;

9. Bahwa tindakan hukum yang dilakukan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi menarik Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah menimbulkan kerugian baik secara materil maupun kerugian secara immateril bagi diri Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi, karena Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi harus mengeluarkan brupi untuk membayar biaya pengacara serta pengurusan - pengurusan lainnya dalam menghadapi perkara a quo, sehingga patut dikualifikasikan sebaga Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Penggugat;

10. Bahwa akibat perbuatan Tergugat, Penggugat telah mengalami kerugian yakni: a) Kerugian Materil: Bahwa sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum, Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian material untuk membayar biaya pengacara sebesar

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah), Oleh sebab itu, sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi material kepada Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi secara tunai dan seketika; b)

Kerugian Imateriil: Penggugat menderita kerugian Imateriil berupa tenaga, pikiran dan waktu Penggugat untuk memanfaatkan haknya sejak tahun 2016, Jika ditaksir kerugian Imateriil yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp200.000.000,00 (Dua Ratus juta rupiah); Sehingga Total kerugian yang dialami Penggugat sebesar Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah); Bahwa kerugian tersebut secara nyata diketahui oleh umum (notoire feiten), maka beralasan menurut hukum jika Majelis Hakim yang terhormat mengabulkan Permohonan Penggugat; Bahwa terhadap apa yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi, yang telah membawa kerugian materiil dan Immateriil terhadap Penggugat Rekonvensi, untuk itu Penggugat Rekonvensi memohon agar hal ini menjadi perhatian serius oleh majelis hakim dalam perkara a quo;

11. Bahwa dikhawatirkan Penggugat Konvenso / Tergugat Rekonvensi dengan sukarela melaksanakan isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka menurut hukum harus dihukum membayar uang paksa (*Dwangsom*) sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) perhari, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai waktu dilaksanakan putusan;

12. Bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang otentik yang tidak bisa terbantahkan, maka terhadap putusan ini, mohon dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet pihak ketiga (*Uit Voerbaar Bij Voerrbaad*);

13. Bahwa oleh karena Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum maka sudah sepatasnya dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian-uraian dalil posita di atas, dengan ini PENGUGAT REKONVENSI mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Namlea, Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut

KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Konvensi;

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya Menyatakan gugatan penggugat tidak diterima;
2. Munghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara ini.

## REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini;
3. Menghukum dan memerintahkan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat sebagai berikut;
  - a. Kerugian Materil sebesar Rp1000.000.000.00 (Seratus lima juta rupiah).
  - b. Kerugian Immateril sebesar Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah).

Total kerugian yang dialami Penggugat sebesar Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah), yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap *inkracht van gewisjde*;

4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun diajukan Banding maupun Kasasi;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

**(2.10)** Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat Konvensi III memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat point (1, 2 dan 3) adalah adalah tidak benar karena objek 50 Ha (Ketel Bujang) maupun objek yang disengketakan oleh Penggugat merupakan kepemilikan ahli waris atau ahli waris Pengganti dari Almarhum Willem Lawalata dengan batas-batas sebagaimana disebutkan oleh Penggugat;
2. Bahwa perlu kita semua ketahui, Penggugat mengklaim, memperkarakan Objek Sengketa setelah adanya Upaya Pengosongan/Eksekusi yang dilakukan oleh Ahli Waris atau Ahli Waris pengganti dari Alm. Willem Lawalata (Tergugat III);

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Nla





3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin (4, 5, 6, 7 dan 8) juga tidak benar, karena objek yang disengketakan oleh Penggugat merupakan milik dari Alm. Willem Lawalata dan belum dibagikan kepada ahli waris atau ahli waris Pengganti dari Alm. Willem Lawalata kemudian terkait objek yang disengketakan, diduga keluarga Penggugat telah diberikan sejumlah uang oleh Tergugat I, dan Tergugat III juga demikian sehingga atas dasar apa, objek tersebut harus dikosongkan??? Dan perlu Tergugat III tegaskan ; Ketel Bujang adalah milik Alm. Willem Lawalata bukan PJW (Piter Johan Wellem Lawalata);

4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin (9,10,11,12 dan 13) adalah tidak benar, karena objek yang disengketakan oleh Penggugat merupakan kepunyaan dari alm. Willem Lawalata karena berada dalam areal Ketel Bujang, dan terkait kompensasi dari Tergugat I, menurut Tergugat I kompensasi berupa sejumlah uang atas objek tanah tersebut telah diberikan kepada Penggugat dan keluarganya serta Tergugat III dengan kuasa hukumnya, justru sebaliknya Penggugat menerima sejumlah uang dari Tergugat I adalah Perbuatan Melawan Hukum karena objek tersebut merupakan kepemilikan dari ahli waris/ahli waris Pengganti dari alm. Willem Lawalata;

5. Bahwa selanjutnya terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin (14,15 dan 16) adalah tidak tepat dan berdasar karena Objek Sengketa yang didalilkan oleh Penggugat adalah kepemilikan dari alm. Willem Lawalata dan kini berada dalam penguasaan dan pengawasan ahli waris atau ahli waris pengganti dari alm. Willem Lawalata maka tidak berdasar hukum jika objek sengketa sebagaimana dalil Penggugat diletakan sita jaminan;

6. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang belum ditanggapi oleh Tergugat III bukan berarti Tergugat III mengakuinya, akan tetapi Tergugat III menolak dengan tegas;

Demikian jawaban Tergugat III atas gugatan Penggugat, selanjutnya Tergugat III memohon supaya Majelis Hakim Yang Mulia mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini, sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pengugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

## SUBSIDAIR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

(2.11) Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik dan Tergugat Konvensi I, Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi, dan Tergugat Konvensi III telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

(2.12) Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 7 Januari 2025 sebelum agenda pembuktian, Kuasa Hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah meninggal dunia dan menyerahkan Surat Pemberitahuan Bahwa Penggugat Prinsipal Telah Meninggal Dunia yang dibuat dan ditandatangani oleh E. V. Lucky Lawalata, yang menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (prinsipal) **Dr. CORNELY M.A. LAWALATA, M.Si** telah meninggal dunia dan ahli waris telah bermusyawarah dan sepakat untuk tidak melanjutkan gugatan;

(3.1) Menimbang bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 431K/Sip/1973 tanggal 9 Mei 1974 menyatakan pada pokoknya bahwa "Dengan meninggalnya penggugat asli dan tidak adanya persetujuan dari semua ahli warisnya untuk melanjutkan gugatan semula, maka gugatan harus dinyatakan gugur";

(3.2) Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai ketentuan Pasal 271 Rv yang pada pokoknya menyatakan "Gugatan dapat dicabut sebelum ada jawaban dari tergugat, bila telah ada jawaban dari tergugat maka harus ada persetujuan tergugat" hanya berlaku pada saat Penggugat (prinsipal) masih hidup sedangkan apabila Penggugat (prinsipal) setelah mengajukan gugatan meninggal dunia maka berlaku ketentuan (kaidah hukum) Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 431K/Sip/1973 tanggal 9 Mei 1974, sehingga gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dinyatakan gugur;

(3.3) Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat Konvensi/Rekonvensi dihukum membayar biaya perkara ini;

(3.4) Memperhatikan Pasal 148 R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## 4. MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut gugur;

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Namlea, pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025, oleh kami, Fandi Abdilah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Evander Reland Butar Butar, S.H., M.H. dan Erfan Afandi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Etly Jantje Lessil, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Evander Reland Butar Butar, S.H., M.H.

Fandi Abdilah, S.H.

Erfan Afandi, S.H.

Panitera Pengganti,

Etly Jantje Lessil, S.H.

## Perincian biaya :

1.....	PNBP Biaya Pendaftaran	Rp	
30.000,00			
2.....	Biaya Proses/ATK	Rp	200.000,00
3.....	Biaya Panggilan	Rp	215.000,00
4.....	PNBP/Hak-Hak		
Kepaniteraan .....	Rp	40.000,00	
5.....	Meterai		Rp
10.000,00			
6.....	Leges		Rp
10.000,00			
7.....	Redaksi		Rp
<u>10.000,00</u> +			
Jumlah		Rp	515.000,00
			(lima ratus lima belas ribu rupiah)

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Nla



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Nla

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22